



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RUSMIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Rokem RT 000/ RW 000, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hamdan, S.H, dan Khoirul Amin, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Akhi & Partners beralamat di Jalan KMP. Bedak Utara No. 08 RT 002 RW 001 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor register 188/SK/2024/PN.Bkl pada tanggal 22 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 2024 di bawah register perkara nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama ACH. SUBAIRI YANTO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/119/IX/1995 Tertanggal 26 September 1995;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan ACH. SUBAIRI YANTO telah di karuniai Lima (5) Orang Anak Bernama:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURUL HIDAYAT, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 10 April 1996, Umur 28 Tahun;
- ACHMAD DJA'FAR, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 26 April 2003, Umur 21 Tahun;
- ACHMAD SUBHAN, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 31 Desember 2007, Umur 16 Tahun;
- SULAIHA SULISTIAWATI, Perempuan, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 19 Maret 2013, Umur 11 Tahun;
- MOH BABUR RIZKY, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 26 Agustus 2019, Umur 4 Tahun;

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) mendaftarkan sebidang tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan dan telah diterbitkan sertifikat *Hak Milik 00442 yang terletak di Desa. Paterongan, Kec. Galis, Kab. Bangkalan Surat Ukur 00430/Paterongan/2019 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama ACH. SUBAIRI YANTO seluas 2300 M²*;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

5. Bahwa selain meninggalkan Harta Warisan sebidang tanah ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) juga meninggalkan Hutang sehingga Ahli waris ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) (anak-anak Pemohon dan Pemohon) membutuhkan uang untuk membayar hutang ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) sehingga berkeinginan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut sebagaimana pada poin 3 di atas;

6. Bahwa dikarenakan Anak Pemohon dan ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) yang bernama ACHMAD SUBHAN, SULAIHA SULISTIAWATI Dan MOH BABUR RIZKY masih belum berumur 21 Tahun maka berdasarkan Ketentuan Hukum dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menentukan "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (Dua Satu) Tahun dan tidak Kawin, oleh karenanya maka anak Pemohon dan Alm ACH. SUBAIRI YANTO (Suami pemohon) yang bernama ACHMAD SUBHAN, SULAIHA SULISTIAWATI Dan MOH BABUR RIZKY dapat dinyatakan belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum;

7. Bahwa dikarenakan anak ke 3,4 dan 5 (Tiga, empat dan lima) Pemohon dan Alm ACH. SUBAIRI YANTO (Mantan Suami pemohon) yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



bernama ACHMAD SUBHAN, SULAIHA SULISTIAWATI Dan MOH BABUR RIZKY masih belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Sebagai wali anak dan Ijin Menandatangani balik Nama Sertipikat Tanah atas anaknya Tersebut;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Sebagai wali anak dan Ijin Menandatangani balik Nama Sertipikat Tanah ini supaya Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari anak yang bernama ACHMAD SUBHAN, SULAIHA SULISTIAWATI Dan MOH BABUR RIZKY, dapat di tetapkan sebagai sebagai wali untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam hal Menandatangani balik Nama Sertipikat Tanah *dengan Nomor Hak Milik 00442 yang terletak di Desa. Paterongan, Kec. Galis, Kab. Bangkalan Surat Ukur 00430/Paterongan/2019 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama ACH. SUBAIRI YANTO seluas 2300 M²;*

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan ini sebagai salah satu Prasyarat balik nama Sertifikat Tanah Pemohon di BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Bangkalan

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Sebagai wali anak dan Ijin Menandatangani balik Nama Sertipikat Tanah tersebut di atas maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah Umur bernama:

- ACHMAD SUBHAN, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 31 Desember 2007, Umur 16 Tahun;
- SULAIHA SULISTIAWATI, Perempuan, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 19 Maret 2013, Umur 11 Tahun;
- MOH BABUR RIZKY, Laki-Laki, Tepat Tanggal Lahir: Bangkalan, 26 Agustus 2019, Umur 4 Tahun;

Adalah Pemohon (RUSMIYAH) yang merupakan ibu kandungnya;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam hal menjual/Menandatangani balik Nama Sertipikat Tanah *dengan Nomor Hak 00442 yang terletak di Desa. Paterongan, Kec.*

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galis, Kab. Bangkalan Surat Ukur 00430/Paterongan/2019 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama ACH. SUBAIRI YANTO seluas 2300 M²;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526135508800001, tanggal 9 September 2021, an. Rusmiyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3526130809210003, tanggal 7 Maret 2022, Kepala Keluarga an. Rusmiyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/119/IX/1995 tanggal 26 September 1995 atas nama Ach. Subairi Yanto dan Rusmiyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 352613-LT-21022012-0052, tanggal 21 Februari 2012, an. Achmad Subhan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-11062013-0043, tanggal 11 Juni 2013, an. Sulaiha Sulistiawati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-10092021-0083, tanggal 10 September 2021, an. Moh Babur Rizky, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 an. Ach. Subairi Yanto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 442 Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal atas nama pemegang hak Ach. Subairi Yanto dengan luas 2300M² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00430/Peterongan/2019 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mohammad Bahri Saputra, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua dari teman Saksi yang bernama Nurul Hidayat. Nurul Hidayat anak perama Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon beralamat di Dusun Rokem RT 000/ RW 000, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa, nama suami Pemohon Ach. Subairi Yanto. Yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 18 Juni 2021;
 - Bahwa, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu (1) Nurul Hidayat, (2) Achmad Dja'far, (3) Achmad Subhan, (4) Sulaiha Sulistiawati, dan (5) Moh Babur Rizky;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengurus penjualan 1 (satu) bidang tanah yang masih tertera nama suami Pemohon, lalu Notaris menyuruh Pemohon mengurus penetapan 3 (tiga) anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky;
 - Bahwa, Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa, Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky belum melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon, tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon, serta untuk melunasi hutang;
 - Bahwa, tanah tersebut terletak di Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sengketa;
 - Bahwa, sepanjang Saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah terlibat dalam kriminalitas, dijatuhi pidana, dan tersangkut sengketa perdata;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Istifadatul Ikrima, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan bibi Saksi;
- Bahwa, Pemohon beralamat di Dusun Rokem RT 000/ RW 000, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, nama suami Pemohon Ach. Subairi Yanto. Yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 18 Juni 2021;
- Bahwa, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu (1) Nurul Hidayat, (2) Achmad Dja'far, (3) Achmad Subhan, (4) Sulaiha Sulistiawati, dan (5) Moh Babur Rizky;
- Bahwa, Pemohon ingin mengurus penjualan 1 (satu) bidang tanah yang masih tertera nama suami Pemohon, lalu Notaris menyuruh Pemohon mengurus penetapan 3 (tiga) anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky;
- Bahwa, Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky belum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon, serta untuk melunasi hutang;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sengketa;
- Bahwa, sepanjang Saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah terlibat dalam kriminalitas, dijatuhi pidana, dan tersangkut sengketa perdata;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) diatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masalah usia anak terdapat perbedaan pengaturan sehingga berlakulah *asas lex posterior derogate lex priori*. Berdasarkan asas hukum tersebut, Hakim *in casu* akan menggunakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai batasan usia anak atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mohon dinyatakan berhak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam rangka melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah. Oleh karena perihal tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa keperdataan, tidak bertentangan dengan hukum, dan masih berkaitan dengan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rokem RT 000/ RW 000, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan oleh karena pokok permohonan *a quo* termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah pokok permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-8 telah diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Ach. Subairi Yanto, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu (1) Nurul Hidayat, (2) Achmad Dja'far, (3) Achmad Subhan, (4) Sulaiha Sulistiawati, dan (5) Moh Babur Rizky. Selanjutnya, setelah fakta kelahiran anak Pemohon tersebut dihubungkan dengan waktu pengajuan permohonan *a quo*, maka diketahui saat pengajuan permohonan Achmad Subhan telah berusia 16 (enam belas) tahun, Sulaiha Sulistiawati telah berusia 11 (sebelas) tahun, dan Moh Babur Rizky telah berusia 4 (empat) tahun. Oleh karena Anak-Anak tersebut diketahui juga belum melangsungkan perkawinan, Hakim menyimpulkan bahwa Mohammad Alif masih termasuk kategori anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat Achmad Subhan, Sulaiha Sulistiawati, dan Moh Babur Rizky masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, diketahui Wali berbeda dengan orang tua. Oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari ketiga anak tersebut yang masih hidup, maka petitum angka 2 dan 3 patut dan beralasan menurut hukum dikabulkan dengan perubahan terminologi wali menjadi orang tua dan perbaikan redaksi yang amarnya **menyatakan Rusmiah (Pemohon) sebagai orang tua dari:**

- **Achmad Subhan (jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2007),**

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaiha Sulistiawati (jenis kelamin Perempuan Lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Maret 2013), dan
- Moh Babur Rizky (jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Agustus 2019)

yang semuanya masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan bukti surat P-9 diketahui latar belakang pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus menjual sebidang tanah atas nama Ach. Subairi Yanto sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 442 Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal atas nama pemegang hak Ach. Subairi Yanto dengan luas 2300M² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00430/Peterongan/2019 tanggal 18 Juni 2019 untuk memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon, serta untuk melunasi hutang. Lalu, untuk menjual sebidang tanah tersebut, Notaris meminta kepada Pemohon agar mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan tujuan Pemohon adalah memenuhi persyaratan yang diminta notaris dan demi kepentingan terbaik keberlangsungan masa depan keluarga Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua dari ketiga anak tersebut dan selama persidangan tidak ditemukan hal yang menunjukkan Pemohon pernah dicabut kekuasaan orang tuanya, serta dengan memerhatikan alasan Pemohon yaitu demi demi kepentingan terbaik keberlangsungan masa depan keluarga Pemohon dan anak Pemohon, Hakim menilai Pemohon berhak mewakili ketiga anak yang belum cakap melakukan hukum tersebut untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam hal menjual/menandatangani balik nama Sertipikat Hak Milik No. 442 Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal atas nama pemegang hak Ach. Subairi Yanto dengan luas 2300M² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00430/Peterongan/2019 tanggal 18 Juni 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak-anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak-anak pemohon tersebut. Dengan demikian petitem angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansinya dengan amar menyatakan Rusmiyah (Pemohon) sebagai orang tua yang berhak mewakili ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam hal menjual/menandatangani balik nama Sertipikat Hak Milik No. 442 Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal atas nama pemegang hak Ach. Subairi Yanto dengan luas 2300M² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00430/Peterongan/2019 tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Rusmiyah (Pemohon) sebagai orang tua dari:
 - Achmad Subhan (jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2007);
 - Sulaiha Sulistiawati (jenis kelamin Perempuan Lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Maret 2013);
 - dan Moh Babur Rizky (jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Agustus 2019)

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Menyatakan Rusmiah (Pemohon) sebagai orang tua yang berhak mewakili ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam hal menjual/menandatangani balik nama Sertipikat Hak Milik No. 442 Desa Peterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal atas nama pemegang hak Ach. Subairi Yanto dengan luas 2300M² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00430/Peterongan/2019 tanggal 18 Juni 2019;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)